

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Senin

Tanggal : 21 Desember 2020

Jam : 22.52 WIB

A S L I

Jakarta, 17 Desember 2020

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta**

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Tertanggal 15 Desember 2020 (**Bukti P-1**).

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.
2. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
3. M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.
4. Agustiar, S.H.
5. Kurniawan, S.H., M.H.
6. Freddy N. Tindahaman, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **LAW FIRM DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jln. A.M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku-Indonesia HP: 081342274455, e-mail: fahribachmid77@gmail.com. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi **RUDINI-SAMSUDIN** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 (**terlampir**), bertindak untuk dan atas nama:

- 1 Nama Lengkap : **Muhammad Rudini Darwan Ali**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM 2.5 No. 43 Sampit RT/RW 011/003, Kel/Desa Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
NIK : 6202060905860003
email : fahribachmid77@gmail.com
- 2 Nama Lengkap : **H. Samsudin, S.Pd.I.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jln. Kurnia Hasan, RT/ RW 036/004, No. 9, Kel/Desa Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
NIK : 6202050112620002

email : partner@gugumridho.com

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**), jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti P-3**), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (**vide Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Jl. H.M. Arsyad No. 54 Sampit Kel/Desa Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapan, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Sebelum sampai kepada petitum Perbaikan Permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon perihal "Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (**Vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02-6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*";
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-2**) jo Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**vide Bukti P-3**) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Empat).

Tabel 1.

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
-----	---------------------------------------	---------------------------

1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	1
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	2
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	3
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	4

6. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.
Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	56.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105

3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	47.161
Total		168.155

7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, dari Statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebanyak 456.409 (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan) jiwa;
8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

9. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih." Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Paslon 1	=	53.536 suara
Paslon 2	=	44.105 suara
Paslon 3	=	20.353 suara
Paslon 4	=	<u>47.161 suara</u>
Total Suara Sah	=	168.155 suara

Batas Selisih :

Batas maksimal selisih 1.5% suara antara lain : $1.5\% \times 168.155 = 2.522$ Suara

Perhitungan :

- Selisih perolehan suara antara paslon 2 dan Paslon 1 yakni : $53.536 - 44.105 = 9.431$ suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 4 dan Paslon 1 yakni : $53.536 - 47.161 = 6.375$ suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 1 yakni : $53.536 - 20.353 = 33.183$ suara

10. Bahwa dikarenakan selisih Paslon 1 dan Paslon 4 sebesar **6.375** suara, meskipun melebihi ambang batas 1.5% (2.522 suara) namun Pemohon memiliki bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Paslon 1, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 21.55 WIB (pukul dua puluh satu lima lima Waktu Indonesia Barat), sehingga batas waktu tiga hari sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 21.55 WIB;
13. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020 Pukul 21.37 WIB**, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 ***karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara massif;***

15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, telah menetapkan sebagai berikut: (*vide* Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	56.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	47.161
	Jumlah Suara Sah	168.155

16. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru, sehingga Perolehan Suara Sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, adalah sebesar **47.161** suara. Padahal dari penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara sehingga perolehan suara pemohon yang seharusnya adalah sebanyak **52.161** suara;
17. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon Secara Massif tersebut, terjadi sebagai berikut :
- KPPS Tidak Menjalankan Prosedur Pemilihan Sebagaimana Mestinya Yang Menyebabkan Ketidakesesuaian Data Sehingga Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon Dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain.
 - Banyaknya Pemilih Yang Tidak Memiliki Surat Undangan (Form C6) Melakukan Pencoblosan Dengan Hanya Menggunkan KTP Yang Dengan Sengaja Tidak

Dicatatkan Dalam Daftar Hadir Pemilih Oleh Petugas Sehingga Berpotensi Terdapat Pemilih Tidak Sah Sebanyak 5.633 Orang.

Kedua bentuk Kecurangan ini secara nyata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara massif dan pada saat yang sama juga merugikan perolehan suara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga dengan segala bukti yang akan Pemohon uraikan pada bagian selanjutnya akan memberikan dasar dan alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan suara ketiga pasangan calon yang secara keliru telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 (**vide Bukti P-1**).

Adapun rincian masing-masing pelanggaran di atas Pemohon Uraikan sebagai berikut :

IV.1 KPPS TIDAK MENJALANKAN PROSEDUR PEMILIHAN SEBAGAIMANA MESTINYA YANG MENYEBABKAN KETIDAKSESUAIAN DATA SEHINGGA MENAKIBATKAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN/ATAU PENAMBAHAN SUARA BAGI PASANGAN CALON LAIN

18. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditemukan fakta-fakta dimana petugas KPPS sebagai representatif KPU dalam menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara tidak menjalankan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam C1. Akibat ketidaksesuaian dalam pengisian data tersebut pemohon merasa dirugikan karena secara signifikan berpengaruh terhadap keseluruhan jumlah perolehan suara milik pemohon.
19. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, setiap anggota KPPS seharusnya dibekali oleh pelatihan dan bimbingan teknis sebelum menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami setiap tahapan dan aturan teknis dalam Pemungutan Suara, termasuk dalam hal ini adalah memahami persoalan teknis pengisian formulir yang beraneka macam sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahapan dapat terdokumentasikan secara rapi dan tertib. Bahwa kewajiban untuk membekali pelatihan dan bimbingan teknis diatur dalam:
 1. Pasal 76 peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS sebelum melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu.*

2. Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS Pilkada yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2020 yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi pemilihan Umum.
20. Bahwa meskipun sudah diatur jelas dan lugas dalam aturan teknis yang dibuat oleh KPU tersebut, ternyata banyak ditemukan fakta di beberapa TPS Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak menjalankan peraturan secara benar. Hal demikian menurut Pemohon hal tersebut adalah bentuk kesengajaan yang dibuat untuk menutupi suatu tindakan yang disengaja untuk mengacaukan perhitungan suara dan jelas sangat merugikan Pemohon. Berikut pemohon uraikan Ketidaksesuaian tersebut, yaitu:

Desa Pelangsian

21. TPS 02/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim, terdapat 7 (tujuh) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
22. TPS 05/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim, terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
23. TPS 07/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim, terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
24. TPS 09 /Desa Pelangsian – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan pindah memilih (A5) tidak dilihat kesaksi paslon serta Ada 3 (tiga) KTP yang tidak jelas penggunaannya.

Desa MB. Hilir

25. TPS 02 / Desa MB. Hilir – Kab. Kotim, Adanya kesalahan administrasi penulisan di DPPH Tertulis DPPH = 1 seharusnya 0 DPTB 19 seharusnya 18.
26. TPS 03/ Desa MB. Hilir – Kab. Kotim, terdapat Selisih DPT Pemilih tertulis : Laki – laki = 69 Seharusnya = 65 Perempuan = 68 Seharusnya = 72, selain itu Total DPT Seharusnya = 133 Tertulis = 141, Jumlah Hak Pilih Tertulis Laki – laki = 69 Seharusnya = 65 Tertulis Perempuan = 68 Seharusnya = 72 Total Hak Pilih tertulis = 141 Seharusnya = 149.
27. TPS 08/ Desa MB. Hilir – Kab. Kotim , Data Pemilih dianggap cacat administrasi : DPTB Laki – laki tertulis = 0 seharusnya 5 DPTB Perempuan tertulis = 18 seharusnya 0, selain itu terdapat kesalahan dalam jumlah pemilih :Laki – laki tertulis = 135 seharusnya = 8140 Perempuan tertulis = 142 tertulis = 129 Jumlah Pemilih seharusnya = 282 Tertulis = 264 .
28. TPS 10 / MB. Hilir – Kab. Kotim, Kejanggalan di C1, BPPH Pemilih perempuan seharusnya 0 tertulis 1 Pemilih laki – laki seharusnya 1 tertulis 0, selain itu dalam Data DPTB Laki laki

seharusnya 5 tertulis 0 Perempuan seharusnya 4 tertulis 0 Jumlah seharusnya 187 laki laki , tertulis 182 Jumlah seharusnya 203 perempuan, tertulis 198 Total seharusnya 390 tertulis 380.

29. TPS 11 / Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, - DPTB Laki laki seharusnya 9 tertulis 0 Perempuan seharusnya 13 tertulis 0 Total seharusnya 22 tertulis 0 , Jumlah. Laki – laki seharusnya 208, tertulis 194 Perempuan seharusnya 210, tertulis 197 Total seharusnya mejadi 418 ditulis 396.
30. TPS 15/ Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, Kesalahan dalam data C1 pemilih yang tidak akurat.
31. TPS 19 / Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, terdapat Salah input pada data C1 didata pemilihan tidak akurat berakibat salah dalam penjumlahannya.
32. TPS 22 / Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang.
33. TPS 28 / Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang.
34. TPS 29 / Mentawa Baru Hilir – kab. Kotim Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang - Kesalahan saat bimtek menjadi penentu TPS.
35. TPS 30/ Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim ditemukan fakta Tidak komplit dalam teknik pengisian C1 nya, Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang - Kesalahan saat bimtek menjadi penentu TPS.
36. TPS 44/ Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, - Tidak tertanda silang (X) pada kolom C 1, memungkinkan terjadinya kecurangan dan Data pengguna hak pilih suara meragukan.
37. TPS 45 / MB. Hilir – Kab. Kotim - Penulisan form C1 tidak lazim, seharusnya tertanda silang (X) pada kolom yang kosong - Kami juga meminta untuk pengecekan surat panggilan pemilih.

Kelurahan sawahan

38. TPS 15 / Kel. Sawahan – Kab. Kotim , terdapat 55 (lima puluh lima) pengguna KTP tidak ada didaftar hadir dengan alasan saat coklit baru selesai. - Ditemukan KTP Pemilih bukan domisili Kotim An. Rina Andriani (Balikpapan) - Dugaan kami adanya indikasi mobilisasi massa pemilih menggunakan KTP.
39. TPS 16/ Kel. Sawahan – Kab. Kotim, Tldak akurasi nya KPPS dalam penulisan form C1, berakibat fatal dalam kolom lainnya.

Kelurahan Mentawa Baru hulu

40. TPS 01/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, Ditemukan fakta jumlah surat yang digunakan dan jumlah surat suara yang pengguna hak pilih berbeda.
41. TPS 04/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, dalam C1, ditemukan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda, jumlah pemilih 188 sedangkan surat suara terpakai 198
42. TPS 06/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, Penulisan form C1 tidak akurat atau tidak lengkap, dimana Angka – angkanya tidak diinput dengan penuh dan benar.
43. TPS 09/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, Kesalahan input C1, berakibat pada kesalahan angka – angka didalam nya.
44. TPS 11/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, formulir A5 tidak ada didalam kotak suara yang sudah disegel, sejumlah 14 (empat belas) orang pengguna A5. Dan saksi diijinkan untuk membuka kota suara dimaksud.
45. TPS 16 / Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, terdapat Kesalahan fatal dalam input data C1 akibat petugas KPPS yang tidak professional.

Kelurahan MB. Hilir

46. TPS 01/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
47. TPS 03/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
48. TPS 17/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang digunakan.
49. TPS 23/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pengguna KTP sebanyak 6 (enam) lembar, ketika diminta saat pleno kecamatan PPK tidak mau menunjukkan.
50. TPS 24 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pemilih yang menggunakan KTP tidak terdaftar di DPT dan menggunakan KTP awal mulanya 0, perbaikan menjadi 11 orang - 5 laki – laki dan 6 perempuan.
51. TPS 26 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 12 orang, PPK tidak mau menunjukan Daftar Hadir, kasus ini mencurigakan.

52. TPS 27 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kolim, Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 18 orang, PPK tidak mau menunjukan Daftar Hadir, dalam C1, di DPPh pemilih pindahan 1 orang yang tidak dapat menunjukkan A5 pada saat di PPK diminta saksi untuk menunjukkan A5.
53. TPS 33 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Form C1 tidak diisi lengkap, ada penggunaan KTP yang tidak ditunjukkan oleh petugas KPPS.
54. TPS 39 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
55. TPS 37 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
56. TPS 42 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
57. TPS 43 / Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan KTP Elektronik sebanyak 23 buah dan DPPh sebanyak 2 orang.
58. TPS 44/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Pengisian Form C 1 tidak lengkap dan sangat teledor.
59. TPS 45/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Pengisian Form C 1 tidak lengkap dan sangat teledor.
60. TPS 46/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta DPT berubah dari TPS ke PPK berbeda, karena DPPh sebanyak 3 orang.

Kelurahan Ketapang

61. TPS 01/ Kel. Ketapang – Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda.
62. TPS 09/ Kel. Ketapang– Kab.Kotim, ditemukan fakta Pengisian form C1 kosong.
63. TPS 05 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Pengisian form C1 kosong.
64. TPS 06 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta DPPh sebanyak 2 orang, dan yang menggunakan KTP sebanyak 2 orang, petugas KPPS tidak mau menunjukkan kelengkapan dimaksud.

65. TPS 07 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta kesalahan dalam penjumlahan C1.
66. TPS 09 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Penggunaan KTP sebanyak 7 orang, DPPh sebanyak 1.
67. TPS 10 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Penggunaan KTP sebanyak 10 orang, penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
68. TPS 11 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.
69. TPS 12 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Terdapat C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah.
70. TPS 13 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Terdapat C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah.
71. TPS 14 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Terdapat C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah.
72. TPS 16 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Jumlah DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
73. TPS 17 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta C1 berupa fotocopian Jumlah penggunaan hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan.
74. TPS 20/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, C1 tidak terisi dengan baik, yang disebabkan oleh kelalaian petugas PPK.
75. TPS 21/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
76. TPS 24/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
77. TPS 28/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta C1 tidak terisi dengan baik, kelalaian petugas PPK Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan Dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda – beda.
78. TPS 30/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon.
79. TPS 31/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah surat suara yang sah dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, direvisi oleh PPK.
80. TPS 33/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda, sehingga menimbulkan potensi kecurangan,

serta suara sah dan tidak sah juga berbeda Beda, selain itu Terdapat penggunaan KTP dalam pemilihan serta DPPH sebanyak 6 buah, tanpa bisa menunjukkan A5 di PPK.

81. TPS 34/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Form C1 berupa fotocopian, aslinya tidak diberikan.
82. TPS 35/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
83. TPS 36/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, selain itu Terdapat 21 KTP dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya.
84. TPS 37/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik.
85. TPS 38/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
86. TPS 40/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik, Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Serta jumlah surat suara sah dan tidak berbeda.
87. TPS 42/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan bertambahnya 21 KTP secara tidak wajar dalam waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB).
88. TPS 47/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan bertambahnya 18 KTP secara tidak wajar dalam waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB).
89. TPS 49/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan bertambahnya 11 KTP secara tidak wajar dalam waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB).
90. TPS 50/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih serta, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda beda.

Kelurahan Pasir Putih

91. TPS 03/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, ditemukan fakta Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
92. TPS 07/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, ditemukan fakta Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.

93. TPS 04/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Ditemukan fakta Terdapat 15 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
94. TPS 05/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
95. TPS 06/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir Dugaannya menggunakan KTP yang sama.
96. TPS 08/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 8 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
97. TPS 09/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 12 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
98. TPS 11/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penulisan form C1 tidak terisi dengan baik, Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda.
99. TPS 12/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih terisi dan sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak ada / tidak terisi.

Kelurahan Eka Bahurui

100. TPS 02/ Kel. Eka Bahurui – Kab. Kotim, ditemukan fakta Terjadi kesalahan penulisan antara pengguna hak pilih dan data pemilihan data DPT.
101. TPS 01/ Kel. Telaga Baru – Kab. Kotim, ditemukan fakta bahwa pemohon mendapatkan Form C1 berupa Foto copian.
102. TPS 04/ Kel. Pelangsian – Kab. Kotim, ditemukan fakta Form C1 banyak terdapat coretan dan diperbaiki oleh PPK.
103. TPS 09/ Kel. Pelangsian – Kab. Kotim, ditemukan fakta dalam C1 Pengguna hak pilih berbeda, dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda Pengisian Form C1 banyak terdapat coretan oleh PPK.

Berikut Adalah Tabel Ketidakesesuaian Data Penggunaan Surat Suara Pada Model C-KWK Yang Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon Dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain

NO	TPS/Desa/Kelurahan	Permasalahan
1	TPS 02/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim	terdapat 7 (tujuh) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
2	TPS 05/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim	terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
3	TPS 07/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim	terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
4	TPS 09 /Desa Pelangsian – Kab. Kotim	- Penggunaan pindah memilih (A5) tidak dilihat kesaksi paslon - Ada 3 (tiga) KTP yang tidak jelas penggunaannya
5	TPS 02 / Desa MB. Hilir – Kab. Kotim	- Adanya kesalahan administrasi penulisan di DPPH Tertulis DPPH = 1 seharusnya 0 DPTB 19 seharusnya 18
6	TPS 03/ Desa MB. Hilir – Kab. Kotim	- Selisih DPT Pemilih tertulis : Laki – laki = 69 Seharusnya = 65 Perempuan = 68 Seharusnya = 72 Total DPT Seharusnya = 133 Tertulis = 141 - Jumlah Hak Pilih Tertulis Laki – laki = 69 Seharusnya = 65 Tertulis Perempuan = 68 Seharusnya = 72 Total Hak Pilih tertulis = 141 Seharusnya = 149
7	TPS 08/ Desa MB. Hilir – Kab. Kotim	- Data Pemilih dianggap cacat administrasi : DPTB Laki – laki tertulis = 0 seharusnya 5 DPTB Perempuan tertulis = 18 seharusnya 0 - Jumlah Pemilih : Laki – laki tertulis = 135 seharusnya = 8140 Perempuan tertulis = 142 tertulis = 129 Jumlah Pemilih seharusnya = 282 Tertulis = 264
8	TPS 10 / MB. Hilir – Kab. Kotim	1. Kejanggalan di C1, BPPH Pemilih perempuan seharusnya 0 tertulis 1 Pemilih laki – laki seharusnya 1 tertulis 0 2. Data DPTB Laki laki seharusnya 5 tertulis 0

		Perempuan seharusnya 4 tertulis 0 3. Jumlah seharusnya 187 laki laki , tertulis 182 Jumlah seharusnya 203 perempuan, tertulis 198 Total seharusnya 390 tertulis 380
9	TPS 11 / Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- DPTB Laki laki seharusnya 9 tertulis 0 Perempuan seharusnya 13 tertulis 0 Total seharusnya 22 tertulis 0 Jlh. Laki – laki seharusnya 208, tertulis 194 Perempuan seharusnya 210, tertulis 197 Total seharusnya mejadi 418 ditulis 396
10	TPS 15/ MB. Hilir – Kab. Kotim	- Kesalahan menurut kami fatal C1 didata pemilih tidak akurat
11	TPS 19 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Salah input pada data C1 didata pemilihan tidak akurat berakibat salah dalam penjumlahannya
12	TPS 22 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang
13	TPS 28 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang
14	TPS 29 / MB. Hilir – kab. Kotim	- Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang
15	TPS 30/ MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak komplit dalam teknik pengisian C1 nya - Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang
16	TPS 44/ MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak tertanda silang (X) pada kolom C 1, memungkinkan terjadinya kecurangan - Data pengguna hak pilih suara meragukan
17	TPS 45 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Penulisan form C1 tidak lazim, seharusnya tertanda silang (X) pada kolom yang kosong
18	TPS 15 / Kel. Sawahan – Kab. Kotim	- 55 (lima puluh lima) pengguna KTP tidak ada didaftar hadir dengan alasan saat coklit baru selesai. - Ditemukan KTP Pemilih bukan domisili Kotim An. Rina Andriani (Balikpapan)
19	TPS 16/ Kel. Sawahan – Kab. Kotim	- Tidak akurasi nya dalam penulisan form C1, berakibat fatal dalam kolom lainnya
20	TPS 01/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Ditemukan fakta jumlah surat yang digunakan dan jumlah surat suara yang pengguna hak pilih berbeda
21	TPS 04/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Fakta C1, ditemukan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda, jumlah pemilih 188 sedangkan surat suara terpakai 198

22	TPS 06/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Penulisan form C1 tidak akurat atau tidak lengkap - Angka – angkanya tidak diinput dengan penuh dan benar
23	TPS 09/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Kesalahan input C1, berakibat pada kesalahan angka – angka didalam nya
24	TPS 11/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Mempertanyakan keberadaan A5 tidak ada didalam kotak suara yang sudah disegel, sejumlah 14 (empat belas) orang pengguna A5. - Namun tidak diijinkan untuk membuka kota suara dimaksud
25	TPS 16 / Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Kesalahan fatal dalam input data C1 oleh petugas KPPS
26	TPS 01/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
27	TPS 03/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
28	TPS 17/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang digunakan.
29	TPS 23/Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna KTP sebanyak 6 (enam) lembar, ketika diminta saat pleno kecamatan PPK tidak mau menunjukkan pengguna KTP tersebut.
30	TPS 24 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pemilih yang menggunakan KTP tidak terdaftar di DPT dan menggunakan KTP awal mulanya 0, perbaikan menjadi 11 orang - 5 laki – laki dan 6 perempuan.
31	TPS 26 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 12 orang, PPK tidak mau menunjukan Daftar Hadir.
32	TPS 27 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. kotim	- Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 18 orang, PPK tidak mau menunjukan Daftar Hadir. - Tertera di C1, di DPPh pemilih pindahan 1 orang yang tidak dapat menunjukan A5 pada saat di PPK diminta saksi untuk menunjukan A5 tersebut tidak dilayani/ tidak mau.
33	TPS 33 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Form C1 tidak diisi lengkap, ada penggunaan KTP yang tidak ditunjukan oleh petugas KPPS.
34	TPS 39 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
35	TPS 37 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.

36	TPS 42 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
37	TPS 43 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan KTP Elektronik sebanyak 23 buah dan DPPH sebanyak 2 orang.
38	TPS 44/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Pengisian Form C 1 tidak lengkap
39	TPS 45/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Pengisian Form C 1 tidak lengkap
40	TPS 46/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- DPT berubah dari TPS ke PPK berbeda, karena DPPH sebanyak 3 orang
41	TPS 01/ Kel. Ketapang – Kab. Kotim	- Jumlah penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda, sehingga menimbulkan potensi kecurangan.
42	TPS 09/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Pengisian form C1 sangat tidak benar, kosong
43	TPS 05 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Pengisian form C1 sangat tidak benar, kosong
44	TPS 06 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- DPPH sebanyak 2 orang, dan yang menggunakan KTP sebanyak 2 orang, petugas KPPS tidak mau menunjukkan kelengkapan dimaksud diatas.
45	TPS 07 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Kesalahan form C1, penjumlahan
46	TPS 09 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Penggunaan KTP sebanyak 7 orang, DPPH sebanyak 1 orang, petugas PPK tidak mau menunjukkan data dimaksud
47	TPS 10 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Penggunaan KTP sebanyak 10 orang, penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
48	TPS 11 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda.
49	TPS 12 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat foto copy C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah
50	TPS 13 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat foto copy C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah
51	TPS 14 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 yang diterima berupa foto copyan, yang seharusnya bertanda tangan basah
52	TPS 16 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda
53	TPS 17 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 berupa fotocopian Jumlah penggunaan hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan
54	TPS 20/ Kel. Ketapang– Kab.	- C1 tidak terisi dengan baik, kelalaian petugas PPK

	Kotim	
55	TPS 21/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan
56	TPS 24/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan
57	TPS 28/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 tidak terisi dengan baik, kelalaian petugas PPK - Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan Dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda – beda
58	TPS 30/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 tidak terisi dengan penuh, mudah disalahgunakan
59	TPS 31/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah surat suara yang sah dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, direvisi oleh PPK.
60	TPS 33/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda, sehingga menimbulkan potensi kecurangan, serta suara sah dan tidak sah juga berbeda Beda - Terdapat penggunaan KTP dalam pemilihan serta DPPh sebanyak 6 buah, tanpa bisa menunjukkan A5 di PPK
61	TPS 34/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 berupa fotocopian, aslinya tidak diberikan
62	TPS 35/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang Wdigunakan berbeda
63	TPS 36/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda - Terdapat 21 KTP dan 1 DPPh yang tidak bisa menunjukkan Bukti
64	TPS 37/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 tidak terisi dengan penuh.
65	TPS 38/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan
66	TPS 40/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik, Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Serta jumlah surat suara sah dan tidak berbeda
67	TPS 42/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat 21 KTP tambahan dalam rentang waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB)
68	TPS 47/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat 18 KTP, tambahan dalam rentang waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB)
69	TPS 49/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat 11 KTP, tambahan dalam rentang waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB)
70	TPS 50/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih serta, jumlah surat suara

	Kotim	yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda beda
71	TPS 03/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
72	TPS 07/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
73	TPS 04/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 15 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
74	TPS 05/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
75	TPS 06/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir dengan menggunakan KTP yang sama
76	TPS 08/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 8 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
77	TPS 09/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 12 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
78	TPS 11/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Penulisan form C1 tidak terisi dengan baik, fatal - Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda
79	TPS 12/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih terisi dan sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak ada / tidak terisi.
80	TPS 02/ Kel. Eka Bahurui – Kab. Kotim	- Terjadi kesalahan penulisan antara pengguna hak pilih dan data pemilihan data DPT
81	TPS 01/ Kel. Telaga Baru – Kab. Kotim	- Form C1 berupa foto copian
82	TPS 04/ Kel. Pelangian – Kab. Kotim	- Form C1 banyak terdapat coretan dan diperbaiki oleh PPK - Pengguna hak pilih berbeda, dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda
83	TPS 09/ Kel. Pelangian – Kab. Kotim	- Pengisian Form C1 banyak terdapat coretan oleh PPK

104. Bahwa akibat KPPS Tidak Menjalankan Prosedur Pemilihan Sebagaimana Mestinya Yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Data Sehingga Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon Dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain, dalam pengisian Formulir Model C-KWK & model C1-KWK yang menyebabkan ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara pada Model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara bagi Pasangan Calon lain berupa **1)** Ketidaksesuaian Form C-KWK, **.2)** C- KWK Yang Diterima Hanya Berbentuk Foto Kopi, **3)** C- KWK Yang Tidak Diisi Lengkap Oleh

KPPS, **4)** Form C- KWK Yang Diterima Hanya 1 Lembar, **5)** Form C- KWK Yang Diterima Kosong, **6)** C- KWK Yang Diterima Tidak Ditandatangani, **7)** Surat Suara Yang Hilang Dan Terjadi Penambahan Dalam Form C- KWK, **8)** Form C- KWK Tidak Diberikan Kepada Saksi, bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 22 huruf g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015) menyebutkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. *membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;*

- Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018), menyebutkan:
 - (1) *Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:*
 - a. *jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;*
 - b. *jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;*
 - c. *jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;*
 - d. *jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;*
 - e. *jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;*
 - f. *jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;*
 - g. *jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan*
 - h. *jumlah Surat Suara yang digunakan.*

- Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018, menyebutkan:
 - (2) *Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.

(5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.

(6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- Pasal 31 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sebagaimana peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018), menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:
 - f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;*

- Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS Pilkada yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2020 dalam penulisan C.Hasil-KWK pada halaman 57 menyebutkan bahwa:
 1. Menuliskan hari dan tanggal kegiatan dengan huruf
 2. Menuliskan Halaman Pertama I. Data Pemilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara
 3. Pada halaman Tally (IV. Data Suara Sah dan Tidak Sah):
 - a. Memberikan garis menyilang secara diagonal yang menyambungkan sudut pada kolom kosong.
 - b. Menuliskan tanda x pada kotak pertama jika angka puluhan.
 4. Melakukan koreksi angka pada Halaman Pertama dan Halaman Tally yakni mekanisme pembetulan untuk bagian I, II, III, IV pada Formulir C.Hasil-KWK dengan cara:
 - a. Mencoret 2 (dua) garis di bagian angka yang salah.
 - b. Menulis angka pembetulan di dekat coretan.
 - c. Ketua KPPS membubuhkan paraf.
 5. Pada Halaman Terakhir (V. Salinan Jumlah Perolehan Suara):
 1. Jika bilangan puluhan atau satuan, pada kotak pertama dan/atau kedua maka ditulis dengan angka 9 dan menghitamkan bulatan pada angka 0
 2. Memastikan hitam penuh pada bulatan.
 6. Tata Cara Koreksi pada Halaman Terakhir (V.Salinan Jumlah Perolehan Suara dengan menggunakan alat penghapus tulisan cair (tipe-x) pada bulatan atau angka yang salah dan memastikan noda hitam tidak terlihat jelas pada bulatan yang salah.

- Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016) menyebutkan bahwa,
Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

105. Bahwa nyatalah telah terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh petugas KPPS sebagai representatif KPU dalam menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara tidak menjalankan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan pengurangan Suara Pemohon sebesar 5.000 suara dan Penambahan Suara bagi Pasangan Calon lain sebesar 5.000 suara, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

IV.2. BANYAKNYA PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI SURAT UNDANGAN (FORM C6) MELAKUKAN PENCOBLOSAN DENGAN HANYA MENGGUNAKAN KTP YANG DENGAN SENGAJA TIDAK DICATATKAN DALAM DAFTAR HADIR PEMILIH OLEH PETUGAS SEHINGGA BERPOTENSI TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH SEBANYAK 5.633 ORANG.

106. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.terdapat **5.633 ORANG** pemilih yang tidak menggunakan surat undangan (form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja tidak dicatitkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak **5.633 ORANG** yang tentunya mempengaruhi perolehan hasil akhir perhitungan suara milik Pemohon

107. Bahwa pemilih yang tidak menggunakan surat undangan secara massif terjadi pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu. Dengan uraian sebagai berikut:

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

108. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Harry Kuswanto selaku Tim Pemenangan paslon 04 Rudini Samsudin telah melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Hasil Pemilihan Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 17 Desember 2020 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Tanda bukti Penyampaian Laporan nomor: 010/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 Tertanggal 17 Desember 2020
109. Bahwa saksi bernama saksi Pemohon bernama Harry Kuswanto telah menerima dan mendapatkan laporan dari para saksi-saksi paslon 04 Rudini Samsudin di TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berupa Salinan Form C1 (hasil Pemungutan Suara di TPS); Kemudian saksi saksi Pemohon bernama Harry Kuswanto Bersama dengan Tim melakukan verifikasi, membaca dan meneliti serta wawancara lisan singkat kepada sebagian para saksi di TPS yang kemudian menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se kecamatan Mentawa Baru Ketapang, diantaranya ;
- 1) Tidak ditunjukkan atau dilaporkan oleh Petugas PPK daftar hadir lengkap khususnya bagi pemilih yang menggunakan E-KTP dan atau form A-5 dan hanya menyebutkan jumlahnya saja sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti;
 - 2) Hampir sebagian besar petugas KPPS tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi dan sebagian saksi menanyakan dan untuk meminta kepada petugas KPPS tidak diberikan dan atau ditolak dengan bermacam alasan sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti;
 - 3) Di form C1 dalam data-datanya banyak ditemukan :
 - a. pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memilih di TPS dengan menggunakan E-KTP yang tidak jelas (karena tidak adacopy KTP setempat) di hampir terjadi di semua TPS yang setelah di hitung untuk seluruh Kec Mentawa Baru Ketapang mencapai 2.000 lebih yang patut diduga sengaja dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
 - b. Kertas Suara yang tidak sah setelah di hitung untuk seluruh Kec Mentawa Baru Ketapang mencapai 1.000 kertas suara yang patut diduga sengaja dibuat atau dinyatakan tidak sah dan dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
 - c. selisih penghitungan dan tidak sesuai dalam masing masing form C1
 - 4) Bahwa pada tanggal 12 – 13 Desember 2019 Jam 08.00 wib- 21.00 wib bertempat di aula Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Kec. MB Ketapang, diman hadir Pelapor dan beberapa orang anggota Tim sebagai utusan dan saksi dari Paslon 04 Rudini Samsudin, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (Terlapor/Para Terlapor) saksi saksi Paslon 01, 02 dan 03, Panwascam Mentawa Baru Ketapang dan PPS Desa Se Kec Mentawa Baru Ketapang yang agendanya melakukan rekapitulasi hasil pemilihan TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

- 5) Bahwa saat dilakukan pembahasan hasil pemilihan masing masing dari setiap TPS, Pelapor dan Tim (Saksi Paslon 4) maupun saksi paslon 02 maupun saksi paslon 03 mempertanyakan kejanggalan kejanggalan atau ketidak sesuaian data baik tulisan data C1 maupun ketidak sesuaian antara data C1 dengan fisik yang terdapat dalam kotak suara pada data C1 masing masing TPS se Mentawa Baru Ketapang khususnya pada C1 / TPS sebagaimana catatan TPS TPS terlampir, yang pada pokoknya sebagaimana hal hal yang menjadi catatan Tim Pelapor sebelumnya yang kuat dugaan Pelapor telah terjadi dan patut diduga merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu maupun patut diduga adanya kecurangan dimana Pelapor/Saksi Paslon No 4 dan saksi paslon No 02 dan saksi paslon 03 untuk dapat dan meminta kepada Terlapor/Para Terlapor untuk membuka Kotak Suara dan mencocokkan dan melihat isi fisik data dengan data isi dalam C1 pada amplop besar yang berisi Surat Suara (surat suara : sah, tidak sah, Rusak dan Tidak Terpakai/sisa), form C1, form daftar hadir/absen pemilih yang hadir, DPT, Tanda Terima Surat Panggilan Pemilih, Form A-5, copy KTP pemilih DPPH dan DPTB, form keberatan, TETAPI Terlapor/Para Terlapor selalu menolak dengan alasan bahwa sudah sesuai dan hanya melakukan revisi sendiri karena dianggap kesalahan tulis dan penghitungan saja dan karena telah ditanda tangani oleh saksi saksi dan KPPS di masing masing TPS;
- 6) Bahwa atas hal tersebut menuai protes dan keberatan dan menjadi pertanyaan Pelapor maupun saksi saksi paslon No 02, saksi Paslon 03 dan saksi Paslon No 04 yang mana tetap meminta untuk dilakukan pembukaan dan pencocokan antara data pada C1 dengan data fisik yang ada dalam kotak suara/Amplop Besar, namun hal ini tetap tidak diindahkan dan ditolak oleh Terlapor/Para Terlapor pada hal tersebut juga merupakan kewenangan dari Terlapor/Para Terlapor;
- 7) Bahwa sekalipun sudah diminta dan diprotes keras oleh para Saksi Paslon, dan juga sudah diperingatkan konsekuensinya atas sikap para Terlapor tersebut, baru pada pembahasan terakhir atau pada TPS terakhir yaitu TPS 15 Kelurahan Sawahan Terlapor/Para Terlapor bersedia dan melakukan pembukaan kotak suara / Amplop besar dan dilakukanlah secara bersama sama untuk dilakukan pencocokan antara data pada form C1 dengan data Fisik di dalamnya yang menghasilkan atau terkuak atau ditemukan fakta fakta :
 - Tidak ada form absensi tanpa ada kejelasan dalam penjelasan;
 - Jumlah fisik hasil surat suara sah Paslon 01 sebanyak 163 tidaksesuai data C1 yang mana tertera 164 Atau lebih besar atau menambahkan atau penambahan pada perolehan suara paslon 01; yang selanjutnya hanya dilakukan revisi/perubahan sendiri oleh Terlapor/Para Terlapor;
 - Tidak ada form A-5 yang terisi (seharusnya ada) sedangkan data C1 untuk DPPH tertera sebanyak 11;
 - Karena tidak ada form Absensi yang memuat/mencatat identitas Para Pemilih khususnya Pemilih yang menggunakan E-KTP sehingga tidak diketahui apakah pemilih benar merupakan warga setempat pada TPS tersebut sebagaimana dalam data DPPTb sebanyak 257.
 - Diketahui ada sebanyak data copy E-KTP sebanyak 55 lembar yang di photocopy tersusun menjadi 8 E-KTP dalam selembor kertas polio, yang

semestinya dibuat perlembar, hal mengindikasikan bahwa terjadi mobilisasi pemilih

- Bahwa ternyata ditemukan juga 1 (satu) lembar copy E-KTP pemilih yang ternyata beralamat di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang seharusnya tidak mempunyai hak pilih dan boleh menjadi pemilih di pilkada Kotim; Atas fakta ini, Terlapor mengakui ada kesalahan terjadi penyeludupan atau pemilih illegal dan Terlapor/Para Terlapor tidak mengambil sikap atau tindakan; Seharusnya dan ini membuktikan ada suara yang tidak sah dan cukup menjadi alasan dilakukan Pemilihan Ulang atas TPS tersebut; Dan atas fakta ini pun para saksi Paslon 02, 03, 04 protes keras akan tetapi Terlapor/Para Terlapor mendiamkan dan tidak bergeming untuk bersikap dan menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan atau membuat rekomendasi Pemilihan Suara Ulang;
- 8) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 pada waktu Jam 21.00 Wib Terlapor/Para Terlapor dengan kewenangannya tetap melanjutkan pleno dan telah mengambil keputusan sebagaimana ketetapan Terlapor dalam Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana terlampir dan tidak disetujui dengan tidak ditanda tangani oleh saksi saksi Paslon 02 dan saksi Paslon 04 (Pelapor); Dan bahwa atas hal tersebut Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 04 (Pelapor) telah mengisi dan membuat serta menyatakan keberatan (pada form Keberatan) dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang juga telah diketahui dan diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
 - 9) Bahwa pada tanggal 15 - 16 Desember 2020 KPUD Kotawaringin Timur juga melakukan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, dimana pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar waktu waktu antara jam 14.30 wib – 18.00 Wib yang khususnya melakukan pembahasan tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kec Mentawa Baru Ketapang yang mana sempat secara sepihak setelah dilakukan pembacaan dan koreksi sendiri atas hasil penetapannya oleh Ketua PPK Kec Mentawa Baru Ketapang, Ketua KPUD Kotawaringin Timur sempat melakukan atau menyatakan bahwa hasil perhitungan suara rekapitulasi PPK Kec Mentawa Baru Ketapang diterima dan ditetapkan padahal pada waktu tersebut diketahuinya adanya surat keberatan (form Keberatan) dari Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 04 tingkat kec Mentawa Baru Ketapang, Namun karena adanya keberatan dari Saksi paslon 04 dan 02 tingkat Kabupaten barulah Ketua KPUD Kotawaringin Timur mempersilahkan ketua PPK Mentawa Baru Ketapang untuk membacakan nota keberatan;
 - 10) Bahwa atas adanya fakta nota keberatan paslon 04 dan paslon 02, serta adanya sikap permintaan pembahasan atas hasil rekapitulasi PPK Mentawa Baru Ketapang, yang pada pokoknya tidak diterima dan ditolak atas nota keberatan dari saksi paslon 02 dan Pelapor (yang juga menjadi saksi paslon 04 di tingkat Kabupaten) oleh Ketua KPUD Kotawaringin Timur;

Kecamatan Antang Kalang

110. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar selaku Tim Pemenangan paslon 04 Rudini Samsudin telah melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Hasil Pemilihan Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 18 Desember 2020 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Tanda bukti Penyampaian Laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 Tertanggal 18 Desember 2020
111. Bahwa 11 Desember 2020 Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar selaku Tim Pemenangan paslon 04 Rudini Samsudin mendapatkan tugas sebagai saksi dalam Rapat Pleno untuk melakukan Rekapitulasi Hasil suara dalam Pilkada Kotim Tahun 2020;
112. Bahwa Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar telah menerima dan mendapatkan laporan dari para saksi di TPS paslon 04 Rudini Samsudin se Kec. Antang kalang berupa Salinan Form C1 (hasil Pemungutan Suara di TPS); Kemudian Pelapor bersama Tim melakukan verifikasi, membaca dan meneliti serta wawancara lisan singkat kepada sebagian para saksi di TPS yang kemudian menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kec. Antang kalang, diantaranya ;
- Form salinan C1 yang seharusnya dibuat dan ditulis oleh para KPPS ternyata ditulis/disalin oleh para saksi.
 - Tidak ditunjukkan atau dilaporkan oleh Petugas di masing-masing KPPS daftar hadir lengkap khususnya bagi pemilih yang menggunakan E-KTP dan atau form A-5 dan hanya Menyebutkan jumlahnya saja;
 - Hampir sebagian besar petugas KPPS tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi dan sebagian saksi menanyakan dan untuk meminta kepada petugas KPPS tidak diberikan dan atau ditolak dengan bermacam alasan;
 - Di form C1 dalam data-datanya banyak ditemukan :
 - a. pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memilih di TPS dengan menggunakan E-KTP yang tidak jelas (karena tidak ada copy KTP setempat) di hampir terjadi di semua TPS yang patut diduga sengaja dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
 - b. Kertas Suara yang tidak sah setelah di hitung untuk seluruh Kec. Antang kalang mencapai 367 yang patut diduga sengaja dibuat atau dinyatakan tidak sah dan dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
113. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Jam 08.00 wib 21.00 wib bertempat di aula Kec. Antang kalang dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Kec. Antang Kalang, dimana hadir Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar dan beberapa orang anggota Tim sebagai utusan dan saksi dari Paslon 04 Rudini Samsudin, yang

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kec. Antang kalang saksi saksi Paslon 01, 02 dan 03, Panwascam Antang Kalang dan PPS Desa Se Kec. Antang kalang yang agendanya melakukan rekapitulasi hasil pemilihan TPS se Kec. Antang kalang;

114. Bahwa saat dilakukan pembahasan hasil pemilihan masing masing dari setiap TPS, Pelapor dan Tim (Saksi Paslon 4) mempertanyakan kejanggalan kejanggalan atau ketidak sesuaian data baik tulisan data C1 maupun ketidak sesuaian antara data C1 dengan fisik yang terdapat dalam kotak suara pada data C1 masing masing TPS se Kec. Antang kalang khususnya pada C1 / TPS sebagaimana catatan TPS TPS terlampir, yang pada pokoknya sebagaimana hal hal yang menjadi catatan Tim Pelapor sebelumnya yang kuat dugaan Pelapor telah terjadi dan patut diduga merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu maupun patut diduga adanya kecurangan dimana Pelapor/Saksi Paslon No 4 untuk dapat dan meminta kepada Terlapor/Para Terlapor untuk membuka Kotak Suara dan mencocokkan dan melihat isi fisik data dengan data isi dalam C1 pada amplop besar yang berisi Surat Suara (surat suara : sah, tidak sah, Rusak dan Tidak Terpakai/sisa), form C1, form daftar hadir/ absen pemilih yang hadir, DPT, Tanda Terima Surat Panggilan Pemilih, Form A-5, copy KTP pemilih DPPh dan DPTB, form keberatan, tetapi Pihak KPU Kabupaten Kotawaringin Timur selalu menolak dengan alasan bahwa sudah sesuai dan hanya melakukan revisi sendiri karena dianggap kesalahan tulis dan penghitungan saja dan karena telah ditanda tangani oleh saksi saksi dan KPPS di masing masing TPS;
115. Bahwa atas hal tersebut menuai protes dan keberatan dan menjadi pertanyaan Pelapor yang mana tetap meminta untuk dilakukan pembukaan dan pencocokan antara data pada C1 dengan data fisik yang ada dalam kotak suara/Amplop Besar, namun hal ini tetap tidak diindahkan dan ditolak oleh Terlapor/Para Terlapor pada hal tersebut juga merupakan kewenangan dari Terlapor/Para Terlapor;
116. Bahwa sekalipun sudah diminta dan diprotes keras oleh para Saksi Paslon, dan juga sudah diperingatkan konsekuensinya atas sikap para Terlapor tersebut, Bahwa sebelumnya saksi diinformasikan oleh saksi saksi Paslon 04 untuk wilayah Kec. Antang kalang bahwa pada hari dan waktu pencoblosan (9 Desember 2020) terjadi pelaksanaan pemilihan di TPS 3 Desa Tumbang Kalang Pada saat pencoblosan diketahui kertas suara dicobols dengan cara disobek pada bagian gambar sebesar lingkaran kepala paslon (dalam hal ini paslon wakil bupati 01 An. Irawati SPd bukti foto terlampir); dan sudah terpakai sebanyak 15 Kertas suara; bahwa pada saat itu terjadi protes atau keberatan dari para saksi, sehingga pada saat itu oleh pihak KPPS dan PLP dianulir akan tetapi tidak dibuatkan berita acara khusus untuk itu.
117. Bahwa setelah itu sehari kemudian telah beredar informasi foto tersebut diberbagai media khususnya media social, dan informasi tersebut juga diterima Pelapor dan Tim Pemenangan paslon 04; berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan investigasi kepada beberapa saksi dan juga masyarakat di wilayah Kec. Antang kalang yang membenarkan infoermasi tersebut, dan menurut informasi keterangan saksi saksi bahwa peristiwa tersebut

kejadian tersebut juga terjadi di TPS-TPS Sebagaimana Terlampir; dan saksi saksi paslon atas hal tersebut tidak mengetahui hal tersebut adalah tidak benar dan atau tidak sah dan dianggap suara rusak/tidak sah, karena diinformasikan dan dinyatakan hal tersebut oleh KPPS masing masing dianggap boleh dan sah;

118. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Terlapor/Para Terlapor dengan kewenangannya tetap melanjutkan pleno dan telah mengambil keputusan sebagaimana ketetapan Terlapor dalam Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kec. Antang kalang sebagaimana terlampir dan tidak disetujui dengan tidak ditanda tangani oleh saksi saksi Paslon 04 (Pelapor); Dan bahwa atas hal tersebut Saksi Paslon 04 (Pelapor) telah mengisi dan membuat serta menyatakan keberatan (pada form Keberatan) dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu di Tingkat Kec. Antang kalang yang juga telah diketahui dan diterima oleh Panitia Pengawas Kec. Antang kalang yang awalnya ditolak dan tidak mau diberikan form keberatan oleh Terlapor;
119. Bahwa pada tanggal 15 - 16 Desember 2020 KPUD Kotawaringin Timur juga melakukan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, dimana pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar waktu waktu antara jam 14.30 wib – 18.00 Wib yang khususnya melakukan pembahasan tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kec. Antang kalang yang mana sempat secara sepihak setelah dilakukan pembacaan dan koreksi sendiri atas hasil penetapannya oleh Ketua PPK Kec. Antang kalang, Ketua KPUD Kotawaringin Timur sempat melakukan atau menyatakan bahwa hasil perhitungan suara rekapitulasi PPK Kec. Antang kalang diterima dan ditetapkan padahal pada waktu tersebut diketahuinya adanya surat keberatan (form Keberatan) dari Saksi Paslon 04 tingkat Kec. Antang kalang, Bahwa atas adanya fakta nota keberatan paslon 04 dan, serta adanya sikap permintaan pembahasan atas hasil rekapitulasi PPK Antang Kalang , yang pada pokoknya tidak diterima dan ditolak atas nota keberatan dari saksi paslon 04 di tingkat Kabupaten) oleh Ketua KPUD Kotawaringin Timur;

Kecamatan Cempaga Hulu

120. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pemohon bernama Juanda Aditya selaku Tim Pemenangan paslon 04 Rudini Samsudin telah melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Hasil Pemilihan Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 18 Desember 2020 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Tanda bukti Penyampaian Laporan nomor: 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 Tertanggal 18 Desember 2020.
121. Bahwa Pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Cempaga Hulu, Saksi Pemohon bernama Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I menanyakan tentang Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPH), Blanko A5. kemudian dijawab oleh Petugas KPPS dan PPK

ada. Saksi Pemohon mengatakan, jika memang ada, tolong ditunjukkan kepada Pemohon Tetapi mereka tidak mau menunjukkan Blanko A5 tersebut.

122. Bahwa Setelah Pemohon melakukan pengecekan terhadap Form C1. KWK sekecamatan cempaga hulu, Pemohon menemukan beberapa ketidaksesuaian diantaranya :
 - 1) Pengguna Hak Pilih Pindahan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang tidak ada Blanko A5 di 34 TPS serta rekaman video pembacaan berita acara rapat pleno di aula kantor camata cempaga hulu oleh petugas PPK.
 - 2) Cacat administrasi pengisian Blanko C1 oleh Petugas KPPS di 2 (dua) TPS.
 - 3) Data Pengguna Hak Pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan di 5 (lima) TPS.
 - 4) Ditemukan 31 (tiga puluh satu) orang Pengguna Hak Pilih tidak masuk dalam hitungan Surat Suara Yang Digunakan, terjadi di 4 (empat) TPS.
 - 5) Terdapat Form salinan C1 yang seharusnya dibuat dan ditulis oleh para KPPS ternyata ditulis/disalin oleh para saksi di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Antang Kalang atas perintah KPPS.
123. Sehubungan dengan beberapa kejanggalan tersebut maka Saksi Pemohon dari Paslon No Urut 04 Muhammad Rudini darwan ali dan H. samsudin, S.Pd.I, tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan pada hari itu dan Saksi – saksi Paslon No Urut 2 dan Nomor Urut 3 juga Tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat Pleno tersebut. bahwa terhadap penolakan tersebut Lalu Saksi Pemohon kemudian meminta dan mengisi Blanko Keberatan dengan Petugas PPK Kecamatan Cempaga Hulu.
124. Dengan demikian terbukti petuga KPPS melakukan pelanggaran yang berimplikasi terhadap perolehan hasil akhir suara milik pemohon dimana Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5.000 suara Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020. serta menyatakan nya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV.3. PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH PEMOHON

125. Bahwa dari penghitungan manual Form C-1.KWK yang dilakukan oleh Tim Pemohon, Pemohon mendapatkan data yang jauh berbeda dari Hasil Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Hasil Hitungan Tim Pemohon, Keempat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing memperoleh suara sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Yang Benar Menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	48.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	52.161
Jumlah Suara Sah		168.155

126. Berdasarkan hasil Perhitungan manual Tim Pemohon di atas, diketahui bahwa Pasangan Pemohon memperoleh suara terbanyak sebesar 52.161 suara, sehingga selisih suara yang benar adalah:

- Selisih perolehan suara antara paslon 2 dan Paslon 1 yakni: $44.105 - 48.536 = 4.431$ suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 4 dan Paslon 1 yakni: $52.161 - 48.536 = 3625$ Suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 1 yakni: $20.353 - 48.536 = 28.183$ suara

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Pemohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02-6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Tertanggal 15 Desember 2020;

3. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	48.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	52.161
Jumlah Suara Sah		168.155

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Terpilih dalam Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS di desa dan/atau kelurahan sebagai berikut:
 - 1) Desa Pelangsian di TPS 02, 05, 07, dan 09.
 - 2) Kelurahan Mentawa Baru Hilir di TPS 01, 02, 03, 08, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, dan 46.
 - 3) Kelurahan Sawahan di TPS 15 dan 16.
 - 4) Kelurahan Mentawa Baru Hulu di TPS 01, 04, 06, 09, 11, dan 16.
 - 5) Kelurahan Ketapang di TPS 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 49, dan 50.
 - 6) Kelurahan Pasir Putih di TPS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, dan 12.
 - 7) Kelurahan Eka Bahurui di TPS 01, 02, 04, dan 09.

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS di desa dan/atau kelurahan sebagai berikut:

- 1) Desa Pelangian di TPS 02, 05, 07, dan 09.
- 2) Kelurahan Mentawa Baru Hilir di TPS 01, 02, 03, 08, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, dan 46.
- 3) Kelurahan Sawahan di TPS 15 dan 16.
- 4) Kelurahan Mentawa Baru Hulu di TPS 01, 04, 06, 09, 11, dan 16.
- 5) Kelurahan Ketapang di TPS 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 49, dan 50.
- 6) Kelurahan Pasir Putih di TPS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, dan 12.
- 7) Kelurahan Eka Bahurui di TPS 01, 02, 04, dan 09.

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;


Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



M. Iqbal Sumartian Putra, S.H., M.H.



Agustiar, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Freddy N. Tindahaman, S.H.